

SEKOLAH RAMAH ANAK



Siti Aesijah, S.Psi, M.Psi

DEFINISI

- Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

KONSEP SRA

- Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah :

B ersih

A man

R amah

I ndah

I nklusif

S ehat

A sri

N yaman

INKLUSIF



KOMPONEN SRA

- Kebijakan SRA (komitmen tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA)
- Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif)
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA
- Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka)
- Partisipasi anak
- Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni

TUJUAN

- Mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya
- Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat
- Mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam
- Mencegah anak menjadi perokok dan pengguna napza
- Menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas
- Memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah
- Memudahkan mencapai tujuan pendidikan
- Menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata
- Ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah
- Anak terbiasa dengan pembiasaan- pembiasaan yang positif

KONVENSI HAK ANAK



WHO IS THAT THE CHILD ?





"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."



Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

HAK ANAK

- **HIDUP** ¶ Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak
- **TUMBUH KEMBANG** ¶ Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh
- **PERLINDUNGAN** ¶ Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi
- **PARTISIPASI** ¶ Hak memungkinkan anak-anak bisa terlibat dalam hal-hal yg mempengaruhi hidup mereka

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN

MENGAPA KITA PERLU TAHU ?

- KEKERASAN THD ANAK
- BULLYING
- TRAFFICKING
- EXPLOITASI
- KEKERASAN SEKSUAL

APA SIH KASUS KEKERASAN THD ANAK ?

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

(Sumber: UU 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak)

BENTUK-BENTUK KEKERASAN THD ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014:

KEKERASAN FISIK

tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali, berupa :

- Di pukul / tempeleng
- Di tendang
- Dijewer, dicubit
- Di lempar dengan benda-benda keras
- Dijemur di bawah terik sinar matahari



APA ITU BULLYING ?

“Penggunaan kekuatan fisik atau psikologis secara agresif yang ditujukan kepada pihak lain”
(Organisasi Kesehatan Dunia / WHO).

UNSUR-UNSUR PERILAKU BULLYING

- Perilaku agresif, tidak diinginkan
- Ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan yang nyata (atau dirasakan) antara siswa yang melakukan bullying dan siswa yang dibully
- Perilaku yang diulang-ulang, atau memiliki potensi untuk terus diulang sepanjang waktu.

APA ITU TRAFFICKING ?

- Perdagangan orang

APA ITU KEKERASAN SEKSUAL ?

- Pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial / tujuan lainnya.

APA ITU EXPLOITASI ?

- Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melawan hukum memindahkan organ tubuh, memanfaatkan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immateriil.

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

2 P

PELOPOR ?

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **pelopor** berarti yg berjalan terdahulu; yg berjalan di depan.
- Aktivis

PELAPOR ?

- orang yang melapor(kan);
- Kriterianya □ Berani
- Berani □ orang yang mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar, kecut):
- Berani □ melakukan pekerjaan hendaklah jangan tanggung-tanggung atau takut-takut

PERCAYA DIRI

- Percaya diri □ meyakinkan pada kemampuan dan penilaian (judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif.
- kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

- DIAMKAN SAJA ? ATAU
- MELAPOR ? KEMANA ? KEPADA SIAPA ?

LAPORKAN SAJA KEPADA

- DI SEKOLAH □ GURU, KEPALA SEKOLAH
- DI MASYARAKAT □ KETUA RT / RW / KEPALA DESA, POLSEK / POLRES, PPT LARASATI KABUPATEN KENDAL

Apa itu PPT PKPA LARASATI ?

Adalah Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak, suatu pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

LARASATI : “Layanan Selaras Sepenuh Hati “

- Kabupaten PPT – PKPA Larasati
- Kecamatan PPT – PKPA Larasati
- Desa JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak

LOKASI PELAYANAN

1. Layanan Pengaduan:

a. PPT PKPA Larasati Kecamatan (20 Kec)

b. PPT PKPA Larasati Kab Kendal

Jln Soekarno Hatta Barat Kendal

No Tilp. 0294-381143

HP/Wa 0989 0511 482 (Ainur Rofik, S.Pd.I)

E-Mail : bppkbbkendal@yahoo.co.id

c. Jejaring : Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak ada 17 Desa.

ADA PERTANYAAN ?

MATUR NUWUN

